KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

NOMOR : W29.U1/ 111 /SK.KPN/KOT.11.01/VIII/2023

TENTANG

PERINCIAN PANJAR BIAYA PENDAFTARAN
PERKARA PERDATA KHUSUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

Menimbang : a. bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara;

b. bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

c. bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya menentukan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang menetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata;

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *(E-Court);*

e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

f. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penanganan Kiriman Dokumen Surat Tercatat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 0.0 tanggal 26 Mei 2023;

g. Bahwa dalam rangka trsanparansi dan tertib administrasi perlu adanya penetapan rincian panjar biaya perkara perselisihan hubungan industrial yang akan dibayarkan pada saat pendaftaran perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Serang;

h. Bahwa rincian panjar biaya perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor W29.U1/102/SK.WKPN/KOT.11.01/7/2023, tanggal 3 Juli 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Serang, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;

i. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

j. Wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang meliputi 3 radius yang terdiri :

   1. Wilayah Kota Serang
   2. Wilayah Kabupaten Serang dan
   3. Wilayah Kota Cilegon
   4. Wilayah Tangerang

   Dan secara terperinci mengenai biaya panjar perkara PHI tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

k. Bahwa dengan adanya pelaksanaan pendaftaran perkara melalui elektronik *(E-Court)* sebagaimana (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *(E-Court)*, maka pelaksanaannya perlu adanya rinciaan panjar biaya perdata;

l. Bahwa dalam rangka transparansi dan tertib administrasi perlu adanya penetapan rincian panjar biaya perkara sebagai acuan dalam penentuan panjar biaya perkara perdata yang akan dibayarkan pada saat pendaftaran perkara perdata dan PHI di Pengadilan Negeri Serang;

m. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menerbitkan Kembali Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Khusus PHI pada Pengadilan Negeri Serang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesain Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA KHUSUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG.

Kesatu : Panjar biaya perkara PHI pada Pengadilan Negeri Serang terdiri atas :

a. Biaya kepaniteraan atau biaya tetap yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Biaya penyelesaian perkara atau biaya tidak tetap yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Serang dan jumlah pihak berperkara sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Biaya Pengadilan Hubungan Industrial, terdiri dari:

a. Biaya Setor;
b. Biaya Negara;

Ketiga : Dalam hal nilai gugatan yang diajukan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka para pihak tidak dikenakan biaya; dan apabila nilai gugatan gugatan yang diajukan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak diwajibkan membayar panjar biaya perkara;

Keempat : a. Panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal biaya perkara sudah tidak mencukupi;
b. Penambahan panjar biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan;

Kelima : Rincian jumlah panjar biaya perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor: W29.U1/102/SK.WKPN/KOT.11.01/7/2023, tanggal 3 Juli 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG
REPUBLIK INDONESIA,

NURHADI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang
Nomor : W29.U1/ /SK.KPN/KOT.11.01/VIII/2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

I. BIAYA GUGATAN PHI

1. Biaya Setor

NO		KOMPONEN BIAYA	BIAYA
	1	Biaya Pendaftaran	30.000
	2	Biaya Proses / ATK	200.000
	3	Biaya Penggandaan Gugatan	25.000
	4	Biaya Redaksi	10.000
	5	Biaya Materai	10.000
	6	Biaya Surat Tercatat Panggilan Kepada Tergugat (3X)	60.000
	7	Biaya Surat Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
	8	Biaya PNBP Relaas-Relaas Sebagai Berikut :	
		Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	10.000
		Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
JUMLAH TOTAL			**365.000**

2. Biaya Negara (Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)

NO		KOMPONEN BIAYA	BIAYA
	1	Biaya Proses :	
		ATK/ Pemberkasan	65.000
		Penggandaan Gugatan	25.000
	2	Biaya Materai	10.000
	3	Biaya Surat Tercatat Panggilan Kepada Tergugat (3X)	60.000
JUMLAH TOTAL			**160.000**

Catatan :
Pemanggilan dan Pemberitahuan dilakukan melalui domisili elektronik dan jika tidak diketahui melalui surat tercatat

II. BIAYA KASASI PHI

1. Biaya Setor

NO		KOMPONEN BIAYA	BIAYA
	1	Biaya Pendaftaran	50.000
	2	Biaya Proses	500.000
	3	Biaya Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000
	4	Biaya Kasasi Ke Mahkamah Agung RI	500.000
	5	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon	20.000
	6	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi Kepada Termohon	20.000
	7	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon	20.000
	8	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon	20.000
	9	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon	20.000
	10	Biaya PNBP Pemberitahuan Sebagai Berikut :	
		Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon	10.000
		Biaya PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi Kepada Termohon	10.000
		Biaya PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon	10.000
		Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon	10.000
		Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon	10.000
JUMLAH TOTAL			**1.210.000**

2. Biaya Negara

NO		KOMPONEN BIAYA	BIAYA
	1	Biaya Proses	
	2	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon	20.000
	3	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi Kepada Termohon	20.000
	4	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon	20.000
	5	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon	20.000
	6	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon	20.000
JUMLAH TOTAL			**100.000**

III. BIAYA PERMOHONAN/AANMANING

1. Biaya Setor

NO		KOMPONEN BIAYA	BIAYA
	1	Biaya Pendaftaran	10.000
	2	Biaya Proses	50.000
	3	Biaya Redaksi Penetapan	10.000
	4	Biaya Materai	10.000
	5	Biaya Panggilan Kepada Termohon (3X)	60.000
	6	Biaya PNBP Panggilan Sebagai Berikut :	
		Biaya PNBP Panggilan Kepada Termohon	10.000
JUMLAH TOTAL			**150.000**

2. Biaya Negara

NO		KOMPONEN BIAYA	BIAYA
	1	Biaya Proses	50.000
	2	Biaya Panggilan Kepada Termohon (3X)	60.000
JUMLAH TOTAL			**110.000**

IV. BIAYA SITA EKSEKUSI DAN PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI

1. Biaya Setor

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita Eksekusi	25.000
2	Biaya Proses	80.000
3	Biaya PNBP Penetapan Sita	25.000
4	Biaya Materai	10.000
5	Biaya PNBP Penyampaian BA Penyitaan	25.000
6	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Ke Termohon Ekseku	20.000
7	Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah	20.000
8	Biaya Pelaksanaan Oleh Jurusita	200.000
9	Biaya Pelaksanaan 2 (dua) orang Saksi	300.000
##	Biaya Rental Mobil, Bensin, dan Supir	972.000
##	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada BPN	20.000
##	Biaya Redaksi Pengangkatan Sita	25.000
##	Biaya PNBP Penyampaian BA Pengangkatan Sita	25.000
##	Biaya Materai	10.000
	JUMLAH TOTAL	**1.757.000**

NO	RINCIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)
1	Kertas HVS
2	Pulpen
3	Pensil
4	Tip Ex
5	Benang Lakban Hitam
6	Lakban Hitam
7	Spidol Besar
8	Spidol Kecil
9	Penghapus Karet
10	Tinta Printer
11	Klip
12	Compact Disc (CD)
13	Cetak Map Perkara
14	Cetak Map Salinan Putusan
15	Buku Ekspedisi

Catatan :

1 Para Pihak Berperkara agar menyetorkan panjar biaya perkara melalui Rekening pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang SERANG
Nomor rekening 000 47.01-30.000706-7 RPL 020 PDT PN UTK PANJAR PERKARA

2 Perkara yang masih manual Untuk delegasi biaya disesuaikan dengan biaya Pengadilan Negeri setempat dengan memperhitungkan biaya pos minimal 150.000,00

3 Perhitungan untuk biaya aprisal / KJPP dan biaya iklan lelang sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan jumlah sertifikat dan objek lelang dan biaya ditanggung oleh pemohon

4 Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG
REPUBLIK INDONESIA,

NURHADI